



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat Telp. (0811 624 2022) Kode Pos.21415
Website: dpmpstp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmpstp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
Nomor : 503/273/DPMPTSP/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan DEWI JAYANTI, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar (SD) Swasta Yayasan Cendikia Almuntazhor Indonesia pada tanggal 01 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh DEWI JAYANTI, S.Pd perihal permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/1551/SD.2/2024 tanggal 16 April 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta* kepada :

Nama pemohon

DEWI JAYANTI, S.Pd untuk dan atas nama
Yayasan Cendikia Almuntazhor Indonesia
Jalan Kenari Lingkungan Purwodadi A Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Nomor Induk Berusaha

0802230048162

Nama Sekolah

SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM CENDIKIA RUMAH INGGRIIS

Alamat Sekolah

Jalan Kenari Lingkungan Purwodadi A Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA : Yayasan Cendikia Almuntazhor Indonesia selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola Sekolah Dasar (SD) Swasta.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Cendikia Rumah Inggris.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 18 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

SARBAINTI HIRI, S.Pd
PEMBINA LINGKAT I
NIP. 197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

